

CATATAN KRITIS

SATU TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

***Konsolidasi Oligarki, Ambruknya Keadilan Ekologis,
dan Terancamnya Keselamatan
Rakyat***

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.



Daftar Isi

- 1.1. Demi Ambisi Pertumbuhan Ekonomi: Sumber-sumber Penghidupan Digadaikan, dan Warisan Utang **1**
- 1.2. Pembengkakan Kabinet Sebagai Cermin Politik Transaksional **2**
- 1.3. Makan Bergizi Gratis dan Kebijakan Pangan **4**
- 1.4. Perluasan Peran Militer dalam Tata Kelola Sektor SDA **5**
- 1.5. Legalisasi Sawit dalam Kawasan Hutan dan Absennya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup **8**
- 1.6. Revisi UU Minerba: Tambang, Traksaksi dan Rakyat sebagai Tumbal **10**
- 1.7. Transisi Energi yang Tersandera: Dominasi Korporasi dan Perpanjangan Usia Energi Fosil **11**
- 1.8. Regresi Demokrasi dan Represi Kepada Pembela HAM dan Lingkungan Hidup **12**
- 1.9. Paradoks Komitmen Iklim Indonesia **14**
- 1.10. Kegagalan Pemerintah Prabowo Menanggapi Bencana Ekologis **17**

"Indonesia Gelap" bukan sekadar tagar, namun realitas Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Penambahan jumlah kementerian dan badan Kabinet yang gemuk dan yang tidak efektif, kebijakan yang abai terhadap perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta konsistensi dalam membangkitkan kembali dominasi militer di ranah sipil menjadi tanda-tanda kemunduran.

Secara retorik Prabowo dalam pidatonya kerap mengagungkan konstitusi dan kedaulatan rakyat, namun pada praktiknya, keduanya disingkirkan secara bersamaan. Dokumen ini tidak hanya menggambarkan situasi di tingkat nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana suasana mencekam tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. WALHI akan menyajikannya secara lebih rinci tentang bagaimana kegelapan kini menyelimuti Indonesia secara merata. Prabowo, dengan latar belakang militernya, berupaya keras mengembalikan dominasi militer di ruang-ruang sipil, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa arah demokrasi Indonesia semakin menjauh dari semangat konstitusi. Ambisi untuk menguatkan militerisme tampak jelas, baik melalui kebijakan maupun praktik penyelenggaraan negara yang sarat dengan pendekatan militer. Menguatnya peran dan fungsi militer ditandai dengan pengesahan perubahan Undang-Undang TNI. Peraturan yang membuka ruang bagi militer masuk ke ruang sipil lebih luas.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan konsistensi melanjutkan kesalahan tata kelola pemerintahan Joko Widodo. Melanggengkan kebijakan ekstraktif dan abai pada pemenuhan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

1.1 Demi Ambisi Pertumbuhan Ekonomi: Sumber-sumber Penghidupan digadaikan, dan Warisan Utang;

Pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ekonomi pertumbuhan dengan target 8% tentu akan menggenjot investasi, khususnya mendorong ekspansi izin dari hasil ekstraksi sumber daya alam. Target ambisius ini sudah pasti akan berdampak besar pada lingkungan dan ketimpangan sosial. Selain menggenjot investasi, pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi. Hal yang lagi-lagi berhubungan erat dengan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak memperhatikan keseimbangan laju ekstraksi dan regenerasi alam.

Ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan terlihat jelas dengan mempertahankan dan menggenjot lebih besar hilirisasi mineral, hilirisasi hasil kehutanan, dan proyek strategis nasional lainnya. Batasan daya dukung dan tampung lingkungan hidup tidak diperhatikan. Di sisi konsumsi, masyarakat "dipaksa" untuk terus membeli produk guna menopang keuntungan produsen, yang pada akhirnya memperbesar limbah dan menambah tekanan ekologis. Pola ini mempercepat krisis iklim dan meningkatkan risiko bencana ekologis.

Ketergantungan pada utang. Logika dari pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produksi, investasi dan konsumsi, maka utang konsumtif kerap digunakan untuk mendanai hal tersebut. Pada tahun 2025 saja, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi beban pembayaran utang hingga Rp1.353,2 triliun.¹ Bisa dibayangkan jika utang Indonesia terus bertambah demi mengejar pertumbuhan 8%. Utang ini akan ditanggung juga oleh generasi mendatang menanggung beban pembayaran beserta bunganya, yang berpotensi mempercepat eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, sistem utang memperlebar ketimpangan karena pihak berpenghasilan rendah harus menanggung bunga lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko krisis keuangan.

Ketimpangan ekonomi dan sosial. Penekanan berlebihan pada PDB menimbulkan kesenjangan pendapatan karena indikator ini tidak mencerminkan distribusi ekonomi secara merata. Data historis menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya menguasai mayoritas kekayaan dunia meski PDB terus meningkat. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan PDB tidak otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan, melainkan berpotensi memicu krisis dan konflik sosial.

1.2 Pembengkakan Kabinet Sebagai Cermin Politik Transaksional

Kabinet besar yang dibentuk oleh Prabowo adalah cerminan dari politik transaksional yang semakin terbuka. Janji akan membentuk pemerintahan yang ramping, efektif, dan berpihak pada rakyat, diingkari Presiden. Justru kabinet periode ini paling bengkak dalam sejarah Indonesia. Total terdapat 48 kementerian dengan total 109 pejabat menteri dan wakil menteri. Langkah ini difasilitasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian. UU ini menjadi alat legitimasi untuk kekuasaan eksekutif bisa menambah kementerian tanpa batas, dan membuka jalan bagi praktik bagi-bagi jabatan dan rente politik di antara partai-partai pendukungnya.

WALHI menilai, pembengkakan kabinet bukan hanya simbol kerakusan politik, akan tetapi juga penanda kemunduran reformasi birokrasi. Setiap penambahan kementerian berarti penambahan lapisan administrasi, pejabat, dan ego sektoral yang memperlambat kerja negara. Padahal, persoalan bangsa menuntut koordinasi lintas sektor yang solid, bukan tumpukan birokrasi. Dengan banyaknya kementerian yang mengurus bidang serupa, konflik kewenangan dan inefisiensi menjadi keniscayaan. Pemerintahan yang dibangun dari transaksi politik semacam ini hanya akan menciptakan negara birokrat, bukan negara pelayan rakyat.

FITRA dalam rilisnya mengungkapkan bahwa konsekuensi ekonomi dari kabinet yang berjumlah besar tidak bisa diabaikan. Setiap kementerian baru membawa serta biaya besar:

¹ Radio Republik Indonesia, Peneliti INDEF: Pemerintah Prabowo-Gibran Terbebani Utang Rp1.353 Triliun, diakses di: <https://rri.co.id/keuangan/1128742/peneliti-indef-pemerintah-prabowo-gibran-terbebani-utang-rp1-353-triliun>

gaji pejabat, tunjangan, kendaraan dinas, hingga perjalanan luar negeri. Belanja pegawai diperkirakan melonjak 20–30 persen, menembus lebih dari Rp600 triliun dalam APBN 2025. Sementara itu, anggaran untuk pemulihan lingkungan, mitigasi bencana, dan pengendalian pencemaran terus ditekan. Politik pemborosan ini menunjukkan bahwa orientasi rezim bukan pada efisiensi dan keberlanjutan, melainkan pada konsolidasi kekuasaan dan pembagian keuntungan di antara elite politik dan oligarki ekonomi.²

Tentunya, di balik struktur kabinet yang membengkak, terselip arah pembangunan yang makin jelas: melanjutkan ekstraktivisme atas nama ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Pemerintahan Prabowo–Gibran tidak menawarkan paradigma baru, hanya memperbesar skala eksploitasi SDA. Proyek *food estate* di Merauke membuka dua juta hektar hutan adat demi sawah dan tebu untuk bioetanol—sebuah proyek yang bukan hanya merampas tanah masyarakat adat, tapi juga mempercepat deforestasi dan krisis iklim. Sementara itu, proyek ketahanan energi masih bertumpu pada batu bara, geothermal, dan biofuel berbasis sawit—semuanya mengulang kesalahan masa lalu: mengorbankan ruang hidup rakyat demi kepentingan korporasi.

Rekonstruksi kementerian juga menunjukkan dengan gamblang siapa yang sebenarnya diuntungkan. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan kini diposisikan di bawah Kementerian Koordinator Pangan, memperlihatkan bahwa alam dan laut hanya dilihat sebagai penyedia bahan baku proyek pangan industri. Begitu pula dengan Kementerian ATR/BPN yang kini berada di bawah Koordinator Infrastruktur, membuka jalan lebar bagi proyek strategis nasional dan ekspansi korporasi sawit melalui mekanisme Bank Tanah. Dengan struktur seperti ini, negara berubah menjadi “broker izin” bagi investor, sementara fungsi perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dipinggirkan sepenuhnya.

Lebih parah lagi, sejumlah pejabat kunci di sektor lingkungan, pertanian, dan kehutanan terafiliasi langsung dengan pengusaha besar yang selama ini menjadi pemain utama dalam proyek-proyek ekstraktif. Nama Haji Isam dan Jhonlin Group muncul dalam proyek *food estate* Merauke yang kini telah memicu konflik lahan, pengusuran masyarakat adat, dan pengerahan aparat militer. Situasi ini menegaskan bahwa kabinet besar bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga soal siapa yang menguasai kebijakan publik. Dalam kondisi seperti ini, pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) hanyalah kosmetik politik. Tanpa kewenangan penegakan dan tanpa jaringan hingga daerah, lembaga ini akan menjadi “macan ompong” yang tidak mampu melawan arus besar oligarki dan korporasi perusak lingkungan. Kabinet besar Prabowo, dengan orientasi ekonomi ekstraktifnya, hanya akan mempercepat kehancuran ekologis, memperdalam ketimpangan sosial, dan mengubur cita-cita reformasi lingkungan hidup di Indonesia.³

² [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo). Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran karena Gemuknya Kabinet Prabowo?. 21 Oktober 2025 diakses di: <https://www.kompas.id/artikel/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo>

³ WALHI. Penyelamatan Lingkungan dan SDA Rezim Prabowo Gibran di Tepi Jurang. 30 Oktober 2024. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/penyelamatan-lingkungan-dan-sda-rezim-prabowo-gibran-di-tepi-jurang>

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran APBN dan APBD lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarah pada pemangkasan anggaran-anggaran seperti pos belanja, perjalanan dinas dan memfokuskan anggaran untuk program-program yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sayangnya, kebijakan yang terburu-buru dan tidak dilakukan penghitungan yang tepat justru berdampak buruk bagi perekonomian. Selain itu pemotongan anggaran juga hanya dilakukan di 10 Lembaga/Kementerian dan setidaknya 17 Kementerian dikecualikan termasuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia hingga badan gizi nasional.

Pemangkasan anggaran ini berdampak pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor lingkungan hidup, sektor kehutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya. Minimnya anggaran akan menyulitkan kementerian terkait untuk melakukan pemeriksaan lapangan (terutama jika lokasi sangat jauh) atas laporan yang disampaikan oleh publik ataupun organisasi lingkungan. Situasi ini juga melegitimasi pemerintah untuk terus mengandalkan laporan mandiri, data dan informasi berkaitan dengan operasional atau upaya pemulihan dari perusahaan, yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pemangkasan anggaran ke daerah (TKD) sejumlah 50,59 triliun juga berdampak pada kenaikan pajak PBB-P2 yang ekstrim dan menyebabkan aksi protes warga di beberapa daerah pada sepanjang Agustus 2025 yang berujung pada kriminalisasi peserta aksi. Mulai dari Pati, Jawa Tengah hingga Bone, Sulawesi Selatan.

1.3 Makan Bergizi Gratis dan Kebijakan Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu janji program rezim Prabowo Gibran, telah membawa berbagai masalah, mulai dari pemotongan anggaran Kementerian-kementerian, lebih dari 5.000 siswa keracunan di berbagai wilayah, mengakomodasi kebijakan pangan berbasis lahan skala besar, dan emisi. Anggaran program MBG untuk tahun 2025 sebesar 71 triliun, diambil dari pemotongan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran fungsi ekonomi. Selain itu, dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menganggarkan Rp124,4 triliun untuk program lumbung pangan (*food estate*), dengan prioritas pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi dengan bendungan dan irigasi.⁴ Anggaran untuk lumbung pangan ini merupakan program yang ditujukan untuk mendukung program MBG. Jika dilihat dari skema tersebut, sumber bahan baku pangan untuk MBG bukanlah dari hasil pertanian masyarakat petani, bukan juga hasil dari ternak masyarakat, dan bukan pula didasarkan pada pangan-pangan lokal di setiap wilayah. Anggaran MBG pada tahun 2026 meningkat menjadi 335 triliun⁵, dan anggaran untuk food estate dan cadangan pangan sebesar 53,3 triliun rupiah.⁶

⁴ Tempo, Sri Mulyani Sebut Prabowo Akan Lanjutkan Food Estate, Alokasi Anggaran Mencapai Rp124,4 Triliun, diakses di: <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-sebut-prabowo-akan-lanjutkan-food-estate-alokasi-anggaran-mencapai-rp-124-4-triliun-15048>

⁵ Detik.com, Resmi! MBG Dapat Rp 335 T dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp 223 T diakses di: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8126284/resmi-mbg-dapat-rp-335-t-dari-apbn-2026-ambil-jatah-anggaran-pendidikan-rp-223-t>

Jika merujuk pada alokasi anggaran yang sangat besar untuk program MBG dan lumbung pangan, serta melihat implementasi MBG yang buruk dan gagal, maka tidaklah berlebihan jika kita mencurigai bahwa program MBG hanyalah salah satu modus operandi agar proyek penguasaan lahan seperti food estate dapat berjalan dengan mulus dan mendapat dukungan negara, mulai dari kemudahan perizinan, hingga anggaran yang dikeluarkan dari APBN dengan memangkas anggaran-anggaran esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan anggaran fungsi ekonomi. Kecurigaan ini semakin menguat, dengan tidak dilakukannya moratorium program MBG meski telah mengorbankan 5.000 lebih siswa yang keracunan.

Food estate sebagai program swasembada pangan terbukti telah berdampak besar pada ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia. Program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Merauke, adalah sejarah kegagalan pemerintah mempertahankan kedaulatan pangan. Saat ini saja, seluas 480 ribu hektar hutan di Papua Selatan telah dilepaskan untuk proyek cetak sawah baru dan kebun tebu. Masyarakat adat di Papua Selatan kehilangan wilayah adat, pangan lokal, obat-obatan tradisional, bahkan identitas atas nama proyek pangan skala besar. Proyek ini juga akan melepaskan emisi kurang lebih sebesar 140 juta hingga 299 juta ton CO₂⁷, dan menghilangkan keanekaragaman hayati lainnya. Selain emisi dari pembukaan lahan, emisi dari potensi sampah dari MBG jika menyasar 17 juta siswa dalam satu hari akan sebesar 425 hingga 850 ton. Jika emisi sampah organik menghasilkan emisi rata-rata 0,3 ton CO₂e, maka ada potensi emisi gas rumah kaca harian dari Program MBG sebesar 127,5 sampai 255 ton CO₂e. Jika program ini dijalankan selama sekitar 200 hari sekolah dalam setahun, maka potensi emisi tahunan akan mencapai 25.500 hingga 51.000 ton CO₂e.⁸

1.4 Perluasan Peran Militer Dalam Tata Kelola Sektor SDA

Dari berbagai substansi perubahan UU TNI setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan yang dapat menjadi legitimasi dan legalisasi keterlibatan TNI dalam Tata Kelola SDA, yakni perluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang tidak melalui evaluasi konstruktif-partisipatif mengenai gelar kekuatan TNI dalam Tata Kelola SDA yang selama ini ilegal karena tidak ada kebijakan dan keputusan politik negara dan penghapusan keharusan kebijakan dan keputusan politik negara dalam OMSP.

Selama ini Kebijakan dan Keputusan Politik Negara dalam OMSP dianggap sebagai Kontrol atau Pengendalian sipil terhadap militer secara objektif "atau" *objective civilian control*⁹, alih-

⁶ Bisnis.com, Prabowo Anggarkan Rp53,3 Triliun untuk Program Food Estate Tahun Depan diakses di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250815/99/1902745/prabowo-anggarkan-rp533-triliun-untuk-program-food-estate-tahun-depan>

⁷ WALHI, PSN Pangan dan Energi di Papua: Kekerasan Terbuka Negara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat Papua diakses di: <https://www.walhi.or.id/psn-pangan-dan-energi-di-papua-kekerasan-terbuka-negara-terhadap-lingkungan-dan-masyarakat-adat-papua>

⁸ Tempo, Berapa Potensi Sampah dan Emisi Karbon dari Program MBG Prabowo? Ini Kalkulasi Walhi, diakses di: <https://www.tempo.co/lingkungan/berapa-potensi-sampah-dan-emisi-karbon-dari-program-mbg-prabowo-ini-kalkulasi-walhi-1193832>

⁹Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 87–90;

alih melakukan evaluasi terhadap praktik OMSP di Sektor SDA yang selama ini ilegal, seperti; ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan¹⁰, Pemerintah dan DPR justru menghapus kewenangannya dalam kewajiban “Kebijakan dan Keputusan Politik Negara” terkait OMSP dan menyerahkan kewenangan seluruhnya ke Presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Sebelum Perubahan UU TNI disetujui oleh DPR untuk disahkan, setidaknya ada 2 (dua) Praktik OMSP ilegal di sektor SDA yang bermasalah, Pertama Pelibatan TNI dalam Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 (Perpres 5/2025) tanggal 21 Januari 2025¹¹, sebulan setelahnya dilakukan Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* Tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan TNI pada 12 Februari 2024¹².

Keberadaan Perpres ini Problematis karena sebenarnya jika maksud dan tujuannya adalah untuk Penagihan Denda Administratif; Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/atau pemulihan aset di Kawasan Hutan. maka seharusnya yang menjadi *leading sector* adalah Kementerian Kehutanan dengan penjurur Polisi Hutan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, Karena sebenarnya sudah ada aturan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan¹³ mengenai aktivitas perusahaan di kawasan hutan yang tidak memiliki izin tanpa harus ada Perpres ini.

Apabila disimulasikan keterlibatan TNI dalam implementasi Perpres ini tidak memiliki kejelasan dan batasan, misalnya dalam aspek penagihan denda administratif, tugas ini sebenarnya adalah wewenang otoritas sipil, seperti Kementerian Kehutanan atau Kementerian Keuangan. begitupun tugas lainnya seperti Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/atau pemulihan aset di Kawasan Hutan.

Perpres ini juga dapat ditafsirkan menyamakan antara aktivitas legal dalam kawasan hutan berbasis korporasi dengan masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial (penetapan kawasan hutan secara sepihak), dan konflik agraria dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Jika itu yang terjadi, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4)¹⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013

¹⁰Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan; “Kembalinya Dwifungsi TNI dan Corak Militeristik Pemerintahan Prabowo-Gibran”, 21 Februari 2025, dapat diakses di:

<https://imparsial.org/kembalinya-dwifungsi-tni-dan-corak-militeristik-pemerintahan-prabowo-gibran/>

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8;

¹² Siaran Pers Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Nomor: SP. 014/HUMAS/PPIP/HMS.3/02/2025, “Kemenhut Teken MoU Dengan TNI, Menhut: Kobarkan Spirit Dan Keberanian Jaga Hutan Indonesia”, tanggal 12 Februari 2025, dapat diakses di: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/8001/kemenhut-teken-mou-dengan-tni-menhut-kobarkan-spirit-dan-keberanian-jaga-hutan-indonesia>

¹³ Sebelumnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Republik Indonesia.

¹⁴ “Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)¹⁵, karena tidak ada pengecualian kawasan hutan yang dapat dijadikan sasaran penertiban.

Jika Perpres ini disalahgunakan maka akan ada 130.940 Ha lahan Komunitas yang selama ini didampingi WALHI karena berkonflik dengan kawasan hutan juga akan terdampak, secara umum total luasan kawasan hutan di Indonesia yang berkonflik adalah 24 Juta Ha. oleh karena itu WALHI menilai pendekatan Keamanan dalam penegakan hukum lingkungan juga dikhawatirkan lebih menguntungkan korporasi dibanding masyarakat, Berdasarkan pengalaman WALHI dalam menangani konflik agraria, aparat keamanan kerap lebih berpihak pada perusahaan dibanding warga yang memperjuangkan haknya. Ada kekhawatiran bahwa, dengan masuknya TNI ke dalam persoalan ini, praktik serupa akan makin sulit dicegah¹⁶.

Perpres ini sangat mungkin digunakan untuk dijadikan dasar melakukan pengusiran semua masyarakat dan/atau Komunitas yang berkonflik dengan Kawasan Hutan dengan dalih penguasaan dan pemulihan aset kawasan hutan.

Selanjutnya juga terdapat permasalahan Nota Kesepahaman Tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan TNI, MoU ini tidak hanya berpotensi mengusir masyarakat dalam atau yang berkonflik dengan kawasan hutan, melainkan juga sangat rentan menjadi pintu masuk TNI untuk melibatkan diri dalam bisnis dan memperluas wilayah pertahanannya di Kawasan Hutan sehingga mengancam keselamatan masyarakat yang berkonflik dengan kawasan Hutan.

Meskipun sudah dilarang prajurit berbisnis karena hubungannya dengan definisi Tentara Profesional, namun bisnis militer pasca reformasi masih terus berjalan. meski secara non-institusional atau non formal tidak ada hubungan dengan struktur TNI, namun bisnis militer tetap berjalan melalui perantara Yayasan dan/atau Koperasi. WALHI pernah menemukan dimana Yayasan Kartika Eka Paksi¹⁷ memiliki saham 25% di PT Putra Duta Indah Wood (PDIW) ketika melakukan Gugatan terkait dengan kebakaran hutan¹⁸.

Praktik Bisnis militer melalui Yayasan dan/atau koperasi dapat memungkinkan mobilisasi prajurit TNI untuk memberikan perlindungan dan pengamanan aktivitasnya. Secara historis bisnis TNI di era orde-baru (*dulu ABRI*) hanya bertujuan untuk "kesejahteraan prajurit", namun dalam perkembangan dan dinamikanya lebih menampilkan diri mereka sebagai usaha-usaha swasta, umumnya usaha-usaha ini dilakukan oleh Yayasan dan Koperasi¹⁹, oleh

¹⁵ WALHI, "Militerisasi di Kawasan Hutan, Ancaman Bagi Masyarakat: Respon Terhadap Perpres 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan", 24 Januari 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/militerisasi-di-kawasan-hutan-ancaman-bagi-masyarakat-respon-terhadap-perpres-5-tahun-2025-tentang-penertiban-kawasan-hutan>

¹⁶ TEMPO, Problem Hukum Tentara Terlibat Penertiban Kawasan Hutan, 9 Maret 2025, dapat diakses di: <https://www.tempo.co/hukum/militerisme-satgas-penertiban-kawasan-hutan-1217027>

¹⁷ Yayasan yang didirikan oleh Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah dalam kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) pada tahun 1972 yang bertujuan untuk untuk mencapai kemakmuran guna meningkatkan kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat.

¹⁸ Mongabay, Ada Sinar Mas dan Yayasan TNI Penyumbang Asap Karhutla Jambi?, 11 September 2024, dapat diakses di: <https://www.mongabay.co.id/2024/09/11/ada-sinar-mas-dan-yayasan-tni-penyumbang-asap-karhutla-jambi-1/>

¹⁹ Indria Samego et al. "Bila ABRI Berbisnis", (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 69.

karena itu pasca reformasi semua aset bisnis ABRI tersebut disita oleh Negara dan Prajurit TNI dilarang melakukan bisnis sebagai salah satu manifestasi Tentara Profesional.

MoU ini dapat menjadi pintu masuk kembalinya TNI dalam bisnis yang mengancam Wilayah Masyarakat, terkait dengan Perhutanan Sosial, Pertama, MoU ini dapat memberikan ruang kepada TNI untuk mengintervensi izin-izin Perhutanan Sosial yang sudah diterima masyarakat, berdasarkan data WALHI ada sekitar 254.778 Ha yang dimiliki oleh 53.679 Kepala Keluarga. Kedua, MoU ini juga membuka ruang bagi TNI untuk mengajukan hak pengelolaan hutan melalui mekanisme perhutanan sosial.

Kemudian terkait dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan juga memungkinkan TNI melakukan identifikasi Kawasan Hutan untuk dijadikan wilayah pertahanan dengan menjadikannya sebagai Komponen Pendukung dan Cadangan SDA melalui penetapan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Oleh karena itu menjadi sangat berbahaya apabila Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Komponen Cadangan TNI adalah Kawasan Hutan yang berkonflik dengan masyarakat, Kawasan hutan yang telah diberikan izin pengelolaannya ke masyarakat, Kawasan Hutan yang tumpang tindih dengan Pemukiman atau Desa, serta Kawasan hutan yang sedang diajukan izin pemanfaatannya oleh Masyarakat yang akan berdampak pada potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, terkait dengan ada ruang lingkup mengenai "Ketahanan Nasional" salah satu isu yang santer dibicarakan oleh pemerintah adalah rencana mega proyek 20 juta hektar hutan untuk ketahanan pangan dan energi, tidak hanya memperpanjang konflik kawasan hutan dengan masyarakat, rencana ini juga akan mempercepat laju deforestasi di Indonesia.

1.5 Legalisasi Sawit Dalam Kawasan Hutan dan Absennya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada 15 Agustus 2025 lalu, saat berpidato di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Prabowo terkesan heroik menyampaikan bahwa negara telah mengambil alih 3,1 juta hektar sawit ilegal dalam kawasan hutan. Namun penguasaan kembali sawit ilegal atas nama penertiban kawasan hutan ini dilakukan dengan serampangan, dan diperparah dengan penyerahan seluas 1 juta hektare (Ha) kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada Rabu, 9 Juli 2025 lalu²⁰, tanpa diketahui dasar hukum apa yang menjadi pijakannya. Penguasaan kembali sawit ilegal dalam kawasan hutan, dan penyerahan lahan sawit kepada Agrinas sebagai bentuk pemulihan aset, merupakan implementasi sanksi yang diatur dalam Perpres 5/2025.

²⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Menhan RI Saksikan Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II Seluas 1 Juta Hektar, dan Penguasaan Taman Nasional Tesso Nilo, serta Kebun Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Satgas PKH, diakses di: <https://www.kemhan.go.id/2025/07/09/menhan-ri-saksikan-penyerahan-penguasaan-kembali-kawasan-hutan-tahap-ii-seluas-1-juta-hektar-dan-penguasaan-taman-nasional-tesso-nilo-serta-kebun-kelapa-sawit-hasil-penguasaan-satgas-pkh.html>

Perpres ini menandai babak baru pemutihan kejahatan kehutanan yang dioperasikan oleh Satgas PKH, dimana struktur Satgas didominasi oleh militer. Bahkan, PT Agrinas sebagai perusahaan plat merah juga didominasi kepengurusannya oleh beberapa petinggi TNI.

Dari temuan WALHI di sepuluh provinsi, seluruhnya proses penertiban kawasan hutan justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama. Di berbagai daerah, proses penertiban tak menyentuh akar persoalan. Bahkan di beberapa wilayah, masyarakat dikenai pungutan atau dipaksa menyerahkan tanah mereka di bawah ancaman kekerasan. Tindakan semacam ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap warga yang berupaya mempertahankan hak atas ruang hidupnya. Negara, yang seharusnya berperan sebagai pelindung rakyat, justru hadir sebagai kekuatan yang menekan dan menindas.

Persoalan utama dalam pelaksanaan PKH bukan sekadar terletak pada aspek legalitasnya, tetapi juga pada ketiadaan upaya pemulihan ekologis dan pengembalian hak masyarakat. Tidak ada kepastian bahwa wilayah yang telah "ditertibkan" akan dipulihkan secara ekologis, apalagi dikembalikan kepada masyarakat adat atau komunitas lokal yang selama ini berperan menjaga hutan. Negara tampak lebih fokus menata ulang peta penguasaan hutan ketimbang menegakkan prinsip keadilan. Di tengah situasi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin genting, pendekatan seperti ini menunjukkan kemunduran yang serius.

Penertiban kawasan hutan dalam bentuk yang dijalankan saat ini bukan merupakan solusi, melainkan justru menimbulkan persoalan baru yang berpotensi memperpanjang deretan krisis ekologis dan sosial di Indonesia. Upaya pemulihan tidak akan tercapai selama negara masih berorientasi pada logika kekuasaan dan penguasaan sumber daya. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian politik untuk menempatkan keadilan ekologis di atas kepentingan korporasi maupun kepentingan birokrasi. Hutan tidak semata-mata berkaitan dengan pohon dan tanah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan, sejarah, serta masa depan bersama.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Satgas PKH sesungguhnya mencerminkan kompleksitas tata kelola kehutanan nasional yang belum terselesaikan secara mendasar. Dari waktu ke waktu, konflik agraria, praktik perambahan hutan, serta tumpang tindih perizinan terus berulang, menunjukkan lemahnya komitmen dan ketidakhadiran kemauan politik yang kuat untuk menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkeadilan.

Pemulihan karenanya bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan politik. Pemerintah perlu menjadikan pemulihan ekologis sebagai syarat mutlak dari setiap proses legalisasi, izin baru, maupun proyek yang menyentuh hutan. Tidak ada alasan ekonomi, investasi atau geopolitik yang dapat membenarkan pengabaian tanggung jawab lingkungan. Negara yang berpihak pada rakyat bukan diukur dari seberapa cepat mengesahkan izin, melainkan dari kesungguhannya mengembalikan hutan yang rusak, memulihkan tanah yang tercemar dan menegakkan keadilan ekologis. Kebijakan tanpa semangat rehabilitasi bukanlah

pembangunan, melainkan membenaran atas kehancuran yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

1.6 Revisi UU Minerba: Tambang, Transaksi dan Rakyat Sebagai Tumbal

Awal 2025, DPR bersama dengan Pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba yang dinilai WALHI sebagai titik balik menuju model tata kelola SDA yang semakin eksploitatif dan tidak demokratis. Revisi ini memperkuat arus liberalisasi dan privatisasi, memperlemah kontrol negara, serta mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan hak masyarakat atas ruang hidup yang aman.

Pertama, pendekatan kebijakan sektor minerba menjadi tidak holistik. Alih-alih mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial wilayah, izin tambang justru diberikan di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang rentan. Kasus Pulau Wawonii, Pulau Obi, dan Raja Ampat menunjukkan bagaimana tambang nikel merusak terumbu karang, mencemari laut, menghilangkan sumber air, dan mengganggu kesehatan warga. Padahal, UU Pesisir secara tegas melarang tambang di pulau kecil, namun regulasi ini diabaikan.

Kedua, revisi membuka perluasan subjek hukum penerima konsesi, termasuk organisasi kemasyarakatan dan ormas keagamaan. Wacana pemberian IUP kepada NU dan Muhammadiyah menimbulkan kekhawatiran akan konflik kepentingan, eksploitasi tanpa kapasitas teknis, dan politisasi SDA. Izin tambang tak lagi berfungsi sebagai instrumen pembatasan dan perlindungan, melainkan sebagai alat transaksi kekuasaan.

Ketiga, revisi memperkuat liberalisasi dan privatisasi SDA. Penelitian WALHI dan Auriga menunjukkan bahwa 10 juta hektar lahan tambang dikuasai oleh korporasi, dengan 4,7 juta hektar dikendalikan oleh 55 grup usaha. Negara hanya berperan sebagai pemberi izin, sementara keuntungan dinikmati oleh swasta. Model ekstraktif ini memperdalam ketimpangan sosial, mengancam ketahanan pangan, dan memperlemah kedaulatan masyarakat atas ruang hidup.

Keempat, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum semakin lemah. Pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat mengurangi partisipasi masyarakat lokal, memperburuk korupsi perizinan, dan gagal menindak tambang ilegal. Lubang tambang yang belum direklamasi di Kalimantan Timur dan tambang emas ilegal di Aceh menunjukkan dampak nyata dari lemahnya pengawasan: kerusakan lingkungan, ancaman keselamatan, dan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Revisi UU Minerba 2025 bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan cerminan dari konsolidasi kekuasaan ekonomi-politik yang mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat. WALHI menyerukan peninjauan ulang kebijakan ini dan penguatan mekanisme perlindungan ekologis serta partisipasi publik dalam tata kelola SDA.

1.7 Transisi Energi yang Tersandera: Dominasi Korporasi dan Perpanjangan Usia Energi Fosil

Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum transisi energi yang adil dan demokratis bagi Indonesia. Namun, kebijakan nasional justru memperkuat dominasi korporasi dan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil. Alih-alih mengurangi emisi dan mendukung energi komunitas, transisi energi berubah menjadi ladang baru eksploitasi dan ketidakadilan.

Minimnya kemauan politik menjadi hambatan utama. Sepanjang 2025, tidak ada komitmen nyata untuk menghentikan energi fosil atau mempercepat transisi berkeadilan. Dalam Pemilu 2024, isu ini tidak menjadi prioritas, dan masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan energi. Konsultasi publik hanya formalitas, keputusan tetap *top-down*—bertentangan dengan prinsip demokrasi energi dan keadilan ekologis.

Alih-alih mempercepat transisi menuju energi bersih dan adil, kebijakan energi nasional Indonesia justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil. Dominasi korporasi dalam proyek-proyek yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi semakin nyata, dengan dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah mengesahkan RUPTL 2025–2034 menargetkan tambahan 16,6 GW berbasis fosil, dimana 10,3 GW diantaranya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Ini bertentangan dengan semangat efisiensi dan kemandirian energi yang digaungkan Presiden Prabowo. Ketergantungan pada gas berisiko menambah emisi dan beban fiskal negara, sementara roadmap penutupan PLTU tua belum tersedia.

Di sisi lain, PLN menggandeng korporasi Jepang dan Korea untuk menerapkan CCS/CCUS di lima PLTU di Jawa, termasuk Suralaya, Indramayu, Tambak Lorok, dan Tanjung Jati B. Toshiba juga merencanakan CCS di Paiton. WALHI menegaskan bahwa CCS/CCUS adalah teknologi gagal secara global, dengan kontribusi pengurangan emisi yang sangat kecil dan risiko lingkungan yang tinggi. Ditambah lagi Proposal cofiring dengan hidrogen, amonia, dan biomassa diajukan untuk PLTU Suralaya, Paiton, dan PLTGU Muara Karang. Padahal ketiga pembangkit ini memiliki catatan dampak kesehatan yang serius:

1. PLTU Suralaya: 1.470 kematian/tahun, kerugian kesehatan US\$1,04 miliar.
2. Paiton: 153 juta ton limbah B3/tahun, 80% dari total Jawa Timur.
3. PLTGU Muara Karang: >1,7 juta kasus kesehatan/tahun dari tiga blok operasional.

Memperpanjang usia pembangkit fosil berarti memperpanjang kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat. Transisi energi yang seharusnya menjadi solusi iklim justru berubah menjadi ladang baru eksploitasi dan ketimpangan, dengan teknologi mahal dan tidak efektif yang menguntungkan korporasi, bukan rakyat.

Di balik klaim transisi energi, Indonesia justru dibebani oleh proliferasi solusi palsu yang menyamarkan keberlanjutan. Proyek geothermal, Waste-to-Energy (WTE), dan ekspansi tambang mineral kritis dikemas sebagai bagian dari dekarbonisasi, namun kenyataannya menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang serius.

Proyek PLTPB Muara Laboh di Sumatera Barat menyebabkan gagal panen dan pencemaran karena kedekatannya dengan pemukiman. Di Sumatera Utara, PLTP Sarulla menimbulkan konflik agraria dan penurunan pendapatan petani. Penolakan terhadap proyek geothermal juga terjadi di Padarincang, Gede Pangrango, Ciremai, Baturaden, Dieng, Arjuno-Welirang, Lemongan, Wae Sano, dan Poco Leok.

Proyek WTE Legok Nangka menggunakan insinerator yang membakar campuran sampah organik dan plastik, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Studi internasional menunjukkan insinerator bahkan lebih berpolusi daripada PLTU batubara. Pendekatan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan Global Methane Pledge.

Tambang nikel dan mineral kritis untuk baterai dan kendaraan listrik justru merusak hutan hujan—penyerap karbon alami. Emisi meningkat karena industri ini ditenagai oleh PLTU dan PLTGU. Pada 2022, luas konsesi tambang nikel mencapai 1 juta hektare, dengan 765 ribu hektare berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Solusi-solusi palsu ini tidak hanya gagal mengurangi emisi secara signifikan, tetapi juga memperparah konflik agraria, pencemaran, dan deforestasi. Transisi energi yang seharusnya menjadi jalan keluar dari krisis iklim justru berubah menjadi ladang baru eksploitasi dan ketidakadilan.

Di tengah gencarnya proyek-proyek besar yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi, pendekatan energi terbarukan berbasis komunitas justru terabaikan. Padahal, model ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam produksi dan konsumsi energi secara adil dan berkelanjutan. Namun, dukungan pemerintah masih minim. Skema pembiayaan seperti JETP dan AZEC lebih berpihak pada korporasi besar dan teknologi tinggi, tanpa alokasi khusus untuk inisiatif lokal. Di wilayah seperti NTT dan Kalimantan Barat, komunitas yang ingin membangun PLTS komunal kerap terhambat regulasi, status lahan, dan kurangnya dukungan teknis. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia belum berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan ekonomi dan politik elite.

1.8 Regresi Demokrasi dan Represi Kepada Pembela HAM dan Lingkungan Hidup

Tren penurunan indeks demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir masih berlanjut. Mengacu laporan *The Economist Intelligence Unit 2025*, indeks demokrasi Indonesia 2024 kembali menurun dibandingkan 2023 sehingga masih berada dalam kategori demokrasi cacat. Dari lima dimensi yang diukur, skor terendah ada pada ranah kultur politik dan kebebasan sipil²¹, mengenai Kebebasan Sipil wabil khusus terkait dengan perlindungan pembela HAM, Pemerintahan Prabowo dan Gibran hanya mengulangi kesalahan pemerintahan Joko Widodo.

²¹ Harian Kompas, Satu Dekade Tren Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, 05 Maret 2025, dapat di akses di: <https://www.kompas.id/artikel/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun>

WALHI (2024) mencatat pada pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun Kriminalisasi terhadap Pembela HAM dan Lingkungan Hidup telah menelan korban sebanyak 1.131 warga negara yang terdiri dari 1.086 laki-laki, 35 Perempuan dan 11 anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 544 orang diantara berlanjut ke meja persidangan.

Pemidanaan dengan itikad jahat ini juga terjadi pada Pemerintahan Prabowo Gibran setahun terakhir, dalam Demonstrasi yang berlangsung Agustus lalu sebanyak 959 orang dijadikan tersangka, selain itu kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan juga dialami oleh 11 masyarakat maba sangaji, Maluku Utara, 2 Masyarakat Adat Mentawai, Sumatera Barat. semua kasus tersebut terkait dengan perjuangan masyarakat untuk perlindungan lingkungan hidup dan mempertahankan wilayah kelolanya. selain itu juga terdapat Kriminalisasi terhadap Dua warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hasilin dan Andi Firmansyah, dikriminalisasi karena memprotes kegiatan tambang nikel di pemukimannya.

Situasi ini mengkonfirmasi prediksi WALHI saat Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 bahwa akan lebih banyak aktivis dan warga sipil yang dikriminalisasi dan berhadapan dengan militer di pemerintahan Prabowo-Gibran. Terutama, aktivis dan warga sipil yang gencar menentang rencana dan proyek pemerintah²². meski ditolak oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Gugatan Perdata seperti yang dialami oleh Prof. Bambang Hero dan Prof. Basuki Wasis atas gugatan yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) tetap membayangi para pejuang lingkungan hidup dalam aktivitasnya.

Selain itu juga terdapat kasus Petani di Rantau Bakula, Sumardi dan Aktivis Lingkungan Hidup sekaligus Dewan Daerah WALHI Kalimantan Selatan yang mendapat ancaman pembunuhan karena aktivitasnya. selanjutnya Kematian Aktivis Lingkungan Rudolfus Oktofianus Ruma, yang menolak proyek eksploitasi panas bumi di Nagekeo, NTT juga masih menyisakan misteri bahkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian juga terkesan tertutup bahkan meminta keluarga korban menolak otopsi. kekerasan juga dialami oleh 8 (delapan) orang jurnalis yang sedang melakukan liputan terkait dengan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Genesis Regeneration Smelting yang diduga kuat melanggar aturan pengelolaan limbah B3 di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pada Kamis 21 Agustus 2025, para korban mengalami kekerasan oleh segerombolan orang yang diduga ormas, pihak keamanan perusahaan dan diduga ada keterlibatan 1 orang personel Brimob.

Dari sisi kebijakan misalnya terkait dengan legislasi R-KUHAP, perlindungan pejuang lingkungan melalui mekanisme *judicial scrutiny* dalam Rancangan KUHAP absen, maka WALHI mengingatkan Pemerintah dan DPR mesti hati-hati dalam proses legislasi R-KUHAP, jika tidak kita hanya akan menjadi perangkat hukum yang menjadi sarana pemolisian dan/atau penuntutan dengan itikad jahat atau tindakan pembalasan yang mengancam HAM setiap warga negara, di tengah gejolak penolakan masyarakat dari berbagai kalangan dan

²² TEMPO, Walhi Prediksi Kriminalisasi Aktivis dan Warga Sipil di Era Prabowo-Gibran akan Lebih Banyak, 20 Oktober 2024, dapat diakses di: <https://www.tempo.co/arsip/walhi-prediksi-kriminalisasi-aktivis-dan-warga-sipil-di-era-prabowo-gibran-akan-lebih-banyak-683671>

profesi selayaknya Pemerintah dan DPR kembali membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk mempertanyakan dan menguji semua pasal dan ayat dalam R-KUHAP.

Lebih lanjut WALHI menilai Perlindungan Pejuang Lingkungan dari ancaman tuntutan pidana dan gugatan perdata harus diatur dalam UU sendiri seperti UU Partisipasi Publik atau UU *Anti-Strategic lawsuit against public participation (SLAPP)*. karena negara-negara lain telah memiliki aturan/undang-undang yang mengatur tentang ANTI SLAPP secara lengkap sebagaimana halnya Negara Amerika Serikat, Kanada dan Filipina²³. Namun R-KUHAP menjadi bagian yang tidak kalah penting karena Upaya paksa berkaitan dengan perampasan kemerdekaan. kewenangan yang dimiliki oleh Penegak Hukum tersebut tidak boleh dimonopoli tanpa pengawasan eksternal yang efektif, transparan dan akuntabel serta mekanisme korektif.

1.9 Paradoks Komitmen Iklim Indonesia

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro²⁴ dan Sidang Umum PBB pada September 2025²⁵, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menghadapi perubahan iklim dengan aksi nyata. Ia menjanjikan target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, memperkuat adaptasi terhadap dampak iklim, merehabilitasi 12 juta hektar hutan, serta mempercepat transisi energi menuju sumber terbarukan. Komitmen itu juga dikaitkan dengan pembangunan ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja baru atau *green jobs*.

Dalam pidatonya, Prabowo selalu menekankan strategi adaptasi seperti pembangunan tanggul laut raksasa untuk menghadapi kenaikan muka laut, rehabilitasi hutan, serta peningkatan ketahanan pangan dan air melalui pertanian cerdas iklim. Ia menyebut bahwa *"Indonesia akan menghadapi perubahan iklim dengan aksi nyata, bukan hanya retorika."* Namun, di sisi lain, kebijakan energi dan pembangunan yang berjalan justru menunjukkan arah berbeda—dari apa yang selalu ia sampaikan dan tekankan tentang komitmen iklim di forum global. Komitmen iklim yang diklaim pemerintahan Prabowo Subianto tidak sejalan dengan realitas kebijakan dan proyek pembangunan yang dijalankan di lapangan. Dalam berbagai dokumen dan data lapangan, tampak jelas bahwa arah kebijakan energi, tata ruang, serta proyek-proyek strategis nasional masih memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan memperparah ketimpangan sosial-ekologis. Komitmen terhadap transisi energi yang adil justru tersandera oleh kepentingan industri besar dan politik pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

²³ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Iuris* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 130

²⁴ Sekretariat Kabinet Indonesia. Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global. Diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-indonesia-hadapi-perubahan-iklim-dan-krisis-kesehatan-global/>

²⁵ Sekretariat Kabinet Indonesia. Di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Ajak Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim. Diakses dari <https://setkab.go.id/di-sidang-umum-pbb-presiden-prabowo-ajak-aksi-nyata-hadapi-perubahan-iklim/>

Meskipun pemerintah mengklaim akan mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih bersih, berbagai regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL PLN menunjukkan arah sebaliknya. Porsi energi fosil masih mendominasi hingga 26–32 persen, dengan rencana penambahan pembangkit gas dan batu bara mencapai 16,6 gigawatt dalam sepuluh tahun ke depan. Namun, bukannya mengurangi emisi, pemerintah justru mempromosikan “solusi palsu” seperti *co-firing* biomassa dan teknologi penangkapan serta penyimpanan karbon (CCS/CCUS), yang dalam praktiknya hanya memperpanjang umur PLTU batubara.²⁶ Kajian Forest Watch Indonesia bahkan mencatat, bahan bakar biomassa untuk 52 PLTU berpotensi menyebabkan deforestasi hingga 4,65 juta hektar.²⁷ Bersamaan dengan meningkatnya ekspor pelet kayu untuk energi, bayang-bayang deforestasi pada kawasan hutan semakin besar.

Tentu, pada konteks ini, janji pengurangan emisi tampak paradoksial ketika deforestasi dan ekspansi industri ekstraktif justru terus meluas. Tahun 2025, laju deforestasi diperkirakan naik 250 hingga 300 persen dari tahun sebelumnya, mencapai antara 0,5 sampai 0,6 juta hektar. Prabowo bahkan mengasumsikan tanaman sawit setara dengan hutan alami, serta mendorong pembukaan hingga 20 juta hektar lahan baru untuk pangan dan energi. Jika seluas 4,5 juta hektar saja hutan alam dibuka, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon, maka dapat diakumulasi berapa besaran emisi yang akan dilepaskan dari 20 juta hektar hutan yang akan dibuka.²⁸ Dalam catatan WALHI, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tambang mineral dan logam telah mencapai 9 juta hektar, dan sekitar 8 juta hektar di antaranya sudah memproduksi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional masih dikendalikan oleh logika ekstraktivisme, bukan semangat pemulihan ekologis sebagaimana diklaim dalam komitmen iklim.²⁹

Di sisi lain, pendekatan adaptasi iklim juga memperlihatkan kesesatan logika yang sama. Wacana pembangunan *giant sea wall* di utara Jawa, misalnya, kembali dihidupkan sebagai proyek besar adaptasi terhadap kenaikan muka laut. WALHI menilai proyek ini merupakan bentuk maladaptasi yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan mempercepat kehancuran ekosistem laut. Reklamasi laut yang menjadi bagian dari proyek tanggul justru memperluas kerusakan dari daratan ke perairan, sebagaimana telah diperingatkan dalam kajian WALHI yang berjudul *Java Collapse* (2012). Di Teluk Jakarta, proyek NCICD terbukti mengancam lebih dari 24.000 nelayan dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp766 miliar per tahun. Sementara itu, di sepanjang pesisir Jawa Tengah, luas mangrove anjlok drastis dari 1,7 juta hektar pada 2010 menjadi hanya 10 ribu hektar pada 2021. Ironisnya, di

²⁶ Muhammad Saleh. Salah arah peta jalan transisi energi Indonesia. 30 Mei 2025. Diakses dari <https://theconversation.com/salah-arrah-peta-jalan-transisi-energi-indonesia-257231>

²⁷ Trend Asia. Membakar dan Menebang Hutan Bukan Solusi Energi Bersih, Tak Pantas Masuk Pendanaan JETP. 27 November 2023. Diakses dari <https://trendasia.org/membakar-dan-menebang-hutan-bukan-solusi-energi-bersih-tak-pantas-masuk-pendanaan-jetp/>

²⁸ WALHI, Bahaya Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi, diakses pada: <https://www.walhi.or.id/bahaya-rencana-pembukaan-20-juta-hektar-hutan-untuk-pangan-dan-energi>

²⁹ WALHI. Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar. 2025. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/melanjutkan-tersesat-atau-kembali-ke-jalan-yang-benar>

tengah kehancuran ekosistem pesisir tersebut, pemerintah justru mempromosikan Indonesia sebagai pusat restorasi mangrove dunia.³⁰

Kritik yang sama juga muncul terhadap berbagai proyek strategis nasional di Indonesia Timur, yang diklaim sebagai bagian dari ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, atau transisi energi hijau. Riset kolaboratif Yayasan PIKUL bersama dengan Gema Alam, dan Floresa menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut justru menciptakan *maladaptasi*—memperburuk kerentanan masyarakat dan merusak lingkungan. Proyek *food estate* di Ende, NTT, yang disebut sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan, berakhir dengan kegagalan: hutan dibuka, tanah menjadi rusak, dan masyarakat kehilangan 145 jenis pangan lokal yang selama ini menopang kemandirian mereka. Sementara di Mandalika dan Labuan Bajo, pembangunan pariwisata super prioritas menggusur masyarakat, memprivatisasi pesisir, dan menghancurkan ekosistem laut. Di Sikka dan Halmahera, proyek panas bumi dan tambang nikel yang diklaim mendukung transisi energi justru membawa pencemaran, konflik sosial, dan hilangnya ruang hidup masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa proyek-proyek yang diklaim “hijau” masih beroperasi dengan logika lama, meminggirkan rakyat demi modal besar.³¹

Krisis iklim pun kian diperparah akibat emisi yang terlepas dari kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahunnya. Meskipun pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, hingga pertengahan 2025 kebakaran terjadi di 27 provinsi dengan total luas terdampak mencapai 8.594 hektar. Enam dari tujuh provinsi prioritas justru mengalami kebakaran besar, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di mana deforestasi meluas hingga puluhan ribu hektar. Kebakaran hutan dan lahan ini terus berulang karena pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi dan penegakan hukum terhadap perusahaan sawit dan perusahaan di sektor kehutanan yang beroperasi di kawasan hutan dan gambut.

Dalam konteks mitigasi, konservasi hutan dan rehabilitasi dilakukan bukan berbasis hak asasi manusia, keselamatan rakyat dan keselamatan lingkungan, namun berbasis bisnis serta berorientasi keuntungan. Misalnya saja kebijakan dan program perdagangan karbon serta biodiversitas offset yang selalu “didagangkan” oleh Hashim Djojohadikusumo di forum-forum internasional iklim. Program ini terbukti telah menjadi alat baru perluasan izin oleh korporasi, sekaligus alat perampasan wilayah rakyat.

Kondisi ini setidaknya telah menegaskan bahwa arah kebijakan iklim di Indonesia masih belum berpihak pada keadilan ekologis. Transisi energi, rehabilitasi hutan, maupun adaptasi iklim hanya menjadi jargon tanpa perubahan paradigma yang sesungguhnya. Selama pembangunan masih dijalankan dalam kerangka eksploitasi SDA dan akumulasi keuntungan, komitmen iklim pemerintah hanya akan menjadi retorika yang menutupi kenyataan: krisis

³⁰ WALHI. Tanggul Laut Raksasa, Solusi Palsu Krisis Iklim serta Percepat Kebangkrutan Ekologis Daratan dan Perairan Pulau Jawa. 12 Januari 2024. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/tanggul-laut-raksasa-solusi-palsu-iklim-serta-percepat-kebangkrutan-ekologis-daratan-dan-perairan-pulau-jawa>

³¹ Yayasan Pikul, Gema Alam NTB & Floresa. Tumpang Tindih Pembangunan dan Krisis Iklim di Indonesia Timur. 19 Juni 2025. <https://pikul.id/2025/06/19/tumpang-tindih-pembangunan-dan-krisis-iklim-di-indonesia-timur/>

iklim di Indonesia bukan hanya persoalan teknis, tetapi hasil dari ketimpangan struktural dan faktor politik.

Dari berbagai catatan di atas, WALHI menilai bahwa komitmen iklim pemerintahan Prabowo masih bersifat deklaratif dan tidak menjawab akar persoalan krisis iklim di Indonesia. Pidato di forum internasional tidak diikuti dengan perubahan kebijakan di dalam negeri. Pemerintah masih melihat krisis iklim sebagai tantangan teknokratis, bukan krisis keadilan. Padahal, rakyat di pesisir, hutan, dan pulau-pulau kecil sudah menanggung beban paling berat dari dampak iklim dan pembangunan eksploitatif.

Keadilan iklim menuntut perubahan paradigma dari pembangunan yang menaklukkan alam menuju pembangunan yang memulihkan alam. Selama arah kebijakan masih didikte oleh kepentingan modal dan logika pertumbuhan ekonomi, komitmen iklim hanya akan menjadi retorika diplomatik di panggung global. Pertanyaannya kini: apakah pemerintahan Prabowo benar-benar berkomitmen pada aksi iklim yang berpihak pada rakyat dan bumi, atau sekadar melanjutkan warisan lama dengan wajah baru bernama “ekonomi hijau”?

1.10 Kegagalan Pemerintah Prabowo Menanggapi Bencana Ekologis

Satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran juga dinilai gagal merespon bencana ekologis yang terjadi. Sejak awal Maret 2025 di Jabodetabek terjadi bencana ekologis yang menambah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah mengakibatkan hancurnya lingkungan baik pemukiman maupun ekosistem yang ada.



Faktor utama yang memperparah bencana ini adalah eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali. Hutan di kawasan Puncak dan sekitarnya yang seharusnya menjadi daerah resapan air telah banyak berubah menjadi pemukiman, villa, serta destinasi wisata. Dalam lima tahun terakhir, WALHI Jawa Barat mencatat tingkat kerusakan lingkungan di kawasan ini meningkat dari 45% menjadi 65%. Alih fungsi lahan ini sering kali terjadi, mengesampingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) di kawasan rawan bencana. WALHI Jawa Barat menyoroti bahwa banyak izin usaha properti dan wisata dikeluarkan tanpa pengawasan ketat. Selain itu, aktivitas pertambangan pasir dan batu ilegal semakin memperburuk kondisi tanah, membuatnya lebih rentan terhadap erosi dan longsor.

Kawasan bogor (Puncak, Jonggol, Cikeas, Sentul, Hambalang dll) yang seharusnya menjadi daerah resapan air beralih fungsi yang kemudian limpahan air banjir terus mengalir hingga membuat daerah Bekasi sampai Jakarta pun terdampak banjir. Hal itu terjadi semata-mata akibat kerusakan ekologis yang terjadi di kawasan Bogor. ditambah dengan masifnya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Dari citra satelit berkala, sekarang dapat diakses publik secara luas, terlihat perubahan tutupan lahan di bagian selatan Jabodetabek yang mengakibatkan banjir kali ini menenggelamkan bagian selatan Jabodetabek, padahal curah hujan harian tahun 2025 kali ini belum sebesar curah hujan harian banjir besar tahun 2020. Dari citra satelit juga terlihat ada pertambangan karst/batuan yang cukup luas di Kabupaten Bogor yang aliran sungainya mengarah ke DAS Kali Bekasi. Buka lahan dari pertambangan ini sangat jelas terlihat dalam citra satelit berkala.

Begitupun di Aceh, memasuki 2025 hingga akhir Juli, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi. Menurut WALHI Aceh luas karhutla di Aceh tercatat mencapai 354 hektar. Meskipun secara luas karhutla menurun, namun secara peringkat, Aceh justru naik ke posisi ketiga di Sumatera, dan peringkat ke-8 secara nasional. Artinya, meskipun luasan kebakaran menurun, tingkat kerawanan dan penyebaran hotspot tetap tinggi.

Selanjutnya Banjir bandang yang terjadi di Denpasar tepatnya pada 10 September 2025 yang diakibatkan oleh hujan ekstrem akibat distorsi perubahan iklim telah mporak-porandakan Bali hanya dalam 1 malam. BNPB mencatatkan 18 korban meninggal, 5 orang masih dinyatakan hilang, banjir tersebut juga menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur dan rumah warga, dengan jumlah 6.309 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang disertai longsor pada awal September lalu serta tercatat 520 unit fasilitas umum rusak, tiga jembatan putus, 23 titik jalan rusak, 82 tembok atau penyengker jebol, dan 194 rumah rusak.

WALHI Bali menilai banjir besar di Bali tersebut tidak terlepas dari dampak alih fungsi lahan akibat tekanan pembangunan. Degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan, misalnya dari areal pertanian menjadi bangunan, merupakan salah satu pemicu rentannya Pulau Dewata terhadap bencana. Daya dukung air dan lahan di Bali dianggap sudah terlampaui. Menurut Catatan WALHI Bali, degradasi lahan sawah 784,67 hektare atau 6,23 persen dari luas wilayah. Luas sawah di Kabupaten Badung berkurang 1.099,67 hektar, sedangkan Kabupaten Gianyar berkurang 1.276,97 hektar. Penyusutan lahan sawah terbesar berada di Kabupaten Tabanan, yaitu seluas 2.676,61 hektare.

Sayangnya, rezim Presiden Prabowo tidak melihat persoalan bencana ekologis, sebagai persoalan serius negara yang harus diselesaikan akarnya. Bencana ekologis masih dipandang sebagai situasi yang dapat diselesaikan dengan mendistribusikan bantuan cepat dan tepat sasaran, namun tidak ada upaya evaluasi mendalam penyebab dari bencana ekologis yang mengabaikan keselamatan rakyat. Selama setahun terakhir Pemerintah Prabowo tidak menunjukkan upaya strategis dalam pencegahan dan penanggulangan bencana ekologis. Sebaliknya, satu tahun ini agenda Presiden Prabowo-Gibran dengan target pertumbuhan ekonomi 8 (delapan) persen, justru mengabaikan permasalahan fundamental bencana ekologis seperti Kebijakan yang mendukung investasi dan eksploitasi SDA, salah urus tata ruang, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum.

Kontak:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-*Friends of the Earth Indonesia*) Alamat: Jln. Tegal Parang Utara No 14, Jakarta Selatan 12790. Indonesia.

Email: informasi@walhi.or.id

Telp: +62-21-79193363

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

POROS KEADILAN EKOLOGIS



Tahun
1980-2025

Melawan Oligarki, Memulihkan Demokrasi